

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan aspek mendasar dalam kehidupan manusia dan merupakan hak asasi yang harus dijaga dan dipenuhi oleh setiap individu. Pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 kesehatan didefinisikan sebagai kondisi optimal seseorang secara fisik, mental, dan sosial, yang melampaui sekadar bebas dari penyakit, namun mencakup kemampuan menjalani kehidupan yang produktif. Upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dilaksanakan melalui berbagai tindakan, yakni preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Pemerintah pusat dan daerah menyediakan fasilitas layanan kesehatan primer berkualitas, efisien, dan akuntabel, salah satunya dengan menyelenggarakan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).

Penguatan layanan kesehatan primer diwujudkan melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 yang mengatur secara rinci tugas, fungsi, serta kewenangan Puskesmas. Fasilitas ini tidak hanya berperan sebagai tempat pengobatan, namun juga menjalankan kegiatan promotif, preventif, rehabilitatif, dan paliatif. Struktur organisasi Puskesmas dirancang berbasis klaster layanan, seperti ibu dan anak, dewasa dan lansia, penyakit menular, serta layanan pendukung seperti rawat inap dan laboratorium. Penambahan tenaga kesehatan serta perluasan kewenangan sesuai kompetensi menjadi bagian dari penguatan sumber daya manusia. Penyelenggaraan Puskesmas wajib memenuhi standar fasilitas, memiliki sistem kewaspadaan krisis, melaksanakan evaluasi mutu berkala, dan mengoptimalkan digitalisasi layanan guna meningkatkan efektivitas dan aksesibilitas pelayanan.

Pelayanan kefarmasian di Puskesmas dilaksanakan dalam ruang farmasi yang dikelola oleh apoteker sebagai penanggung jawab utama, dibantu oleh apoteker lain, tenaga teknis kefarmasian, atau tenaga kesehatan terkait sesuai ketentuan Permenkes RI Nomor 26 Tahun 2020. Pelayanan kefarmasian merupakan bagian integral dari sistem layanan kesehatan yang fokus pada identifikasi, pencegahan, serta penyelesaian masalah terkait penggunaan obat dan permasalahan kesehatan lain. Standar pelayanan kefarmasian meliputi pengelolaan sediaan farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), serta pelayanan farmasi klinis. Pengelolaan melibatkan perencanaan kebutuhan, pengajuan permintaan, penerimaan, penyimpanan, distribusi, pengawasan, pencatatan, pelaporan, pengarsipan, serta pemantauan dan evaluasi secara berkala. Pelayanan farmasi klinis mencakup telaah

resep, penyerahan obat disertai informasi yang jelas kepada pasien, konseling, kegiatan visite atau ronde untuk Puskesmas rawat inap, pelaporan efek samping obat, pemantauan terapi, serta evaluasi penggunaan obat guna memastikan keamanan dan kecocokan terapi.

Peran apoteker dalam pelayanan kesehatan merupakan salah satu hal penting, terutama pada puskesmas. Apoteker sebagai tenaga kesehatan bertanggung jawab mengimplementasikan ketentuan yang tercantum dalam Permenkes No. 26 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas. Oleh karena itu, calon apoteker perlu memperoleh pembekalan yang tidak hanya teoritis tetapi juga praktis. Pelaksanaan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) menjadi salah satu bagian penting dalam pendidikan profesi apoteker. Adanya kegiatan PKPA, mahasiswa calon apoteker diberikan kesempatan untuk mengalami secara langsung proses pelayanan kefarmasian di puskesmas, menerapkan ilmu yang telah diperoleh di bangku kuliah, serta memahami secara nyata peran, fungsi, tugas, dan tanggung jawab apoteker. PKPA bertujuan untuk menyiapkan calon apoteker agar menjadi tenaga kesehatan profesional yang berdaya saing tinggi, memiliki keterampilan teknis dan klinis, serta mampu berkomunikasi efektif dengan pasien dan tenaga kesehatan lainnya. Berbekal pengalaman dari PKPA, diharapkan calon apoteker dapat memahami sistem manajemen apotek, mengelola sediaan farmasi dengan baik, melakukan pelayanan farmasi klinik sesuai standar, serta menerapkan etika profesi dalam setiap aspek pekerjaannya.

Pada kegiatan PKPA, calon apoteker juga dibiasakan untuk mengembangkan diri secara reflektif, berdasarkan nilai-nilai keutamaan seperti peduli, komitmen, dan antusiasme dalam menjalankan tugas kefarmasian. Nilai-nilai tersebut menjadi dasar untuk membentuk apoteker yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki integritas moral dan profesionalisme tinggi. Oleh karena itu, pelaksanaan PKPA pada Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker (PSPPA) Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Puskesmas Jemursari yang berlokasi pada Jalan Jemursari Selatan IV Nomor 5 Surabaya, di bawah pengawasan Apoteker Penangung Jawab apt. Mirda Rosa Putri Tawa'a, S.Farm. Kegiatan PKPA dilaksanakan selama 4 minggu yang berlangsung pada tanggal 28 Juli – 23 Agustus 2025. Adanya kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam membekali mahasiswa calon apoteker dengan pengalaman nyata, memperkuat keterampilan praktis, membangun karakter profesional, serta memperluas wawasan terkait pelayanan kefarmasian. Mahasiswa juga dapat memberikan kontribusi optimal dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan menjadi tenaga kesehatan yang dipercaya oleh masyarakat.

1.2 Tujuan

1. Memberikan pemahaman secara langsung kepada mahasiswa calon apoteker mengenai peran, fungsi, tugas, dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di puskesmas.
2. Membekali mahasiswa calon apoteker dengan pengalaman nyata dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian di bidang pengelolaan dan pelayanan sediaan farmasi.
3. Meningkatkan keterampilan teknis dan klinis mahasiswa calon apoteker dalam menerapkan standar pelayanan kefarmasian di puskesmas.
4. Mengembangkan *soft skills* mahasiswa calon apoteker seperti kemampuan berkomunikasi, sikap profesional, manajerial, dan etika profesi.

1.3 Manfaat

1. Mahasiswa calon apoteker memperoleh pemahaman secara langsung mengenai peran, fungsi, tugas, dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di puskesmas.
2. Mahasiswa calon apoteker mendapatkan pengalaman nyata dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian di bidang pengelolaan dan pelayanan sediaan farmasi.
3. Mahasiswa calon apoteker dapat meningkatkan keterampilan teknis dan klinis dalam menerapkan standar pelayanan kefarmasian di puskesmas
4. Mahasiswa calon apoteker dapat mengembangkan *soft skills* seperti kemampuan berkomunikasi, sikap profesional, manajerial, dan etika profesi.